

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM DESA PANDANARUM KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR

Agustina Widyasworo Kunharjati¹, Sabitul Kirom²

¹⁻²Universitas Islam Balitar

*E-mail corresponding author: sabitulkirom@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pengabdian ini dilatarbelakangi masih banyaknya produk UMKM yang diperdagangkan belum bersertifikat halal. Terdapat banyak pelaku usaha belum memahami program sertifikasi halal yang telah dicanangkan pemerintah melalui kementerian Agama dan BPJPH. Pelaksanaan pengabdian untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha UMKM pentingnya program sertifikasi halal bagi usahanya. Disamping itu, dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. Sasaran kegiatan ini adalah pengusaha UMKM yang berada di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Solusi yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini yaitu melalui sosialisasi dan pendampingan pentingnya mengikuti program sertifikasi halal. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap: (1) persiapan, (2) pelaksanaan dan sosialisasi, (3) pendampingan sertifikasi halal, (4) evaluasi dan keberlanjutan. Kegiatan ini menghasilkan: (1) peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya sertifikasi halal, dan (2) pemahaman peserta tentang mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, UMKM, *Self Declare*.

Abstract

The implementation of this service is motivated by the fact that there are still many UMKM products that are traded that are not halal certified. There are many business actors who do not understand the halal certification programme that has been launched by the government through the Ministry of Religion and BPJPH. The implementation of the service is to provide an understanding to UMKM entrepreneurs of the importance of the halal certification programme for their business. In addition, in this service activity, assistance in registering halal certification is provided. The target of this activity is UMKM entrepreneurs in Pandanarum Village, Sutojayan District, Blitar Regency. The solution that will be implemented in this activity is through socialisation and assistance in the importance of participating in the halal certification program. Activities are carried out through four stages: (1) preparation, (2) implementation and socialisation, (3) halal certification assistance, (4) evaluation and sustainability. This activity resulted in: (1) increased participants' understanding of the importance of halal certification, and (2) participants' understanding of the registration mechanism for the halal certification programme.

Keywords: Halal Certification, UMKM, *Self Declare*.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor *home industry* di Kabupaten Blitar berkembang signifikan. Kondisi ini berdampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, banyaknya produk yang dihasilkan *home industry* ini tidak diimbangi dengan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkan. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen untuk mengonsumsinya.

Pelaku UMKM banyak yang belum mendaftarkan produknya dalam program sertifikasi halal dikarenakan kurang paham program tersebut. Kondisi ini mengakibatkan banyak produk belum dapat dipasarkan ke lingkup yang lebih luas. Padahal, sertifikasi halal terhadap produk merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas pasar (Savitri & Putra, 2022; Khalimy, 2018).

Program sertifikasi halal dilaksanakan dalam berbagai tahap mulai dari data produsen, bahan untuk produksi, proses produksi, dan sistem jaminan halal berdasarkan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen mengenai status kehalalan suatu produk (Mirdhayati et al, 2020).

Program sertifikasi halal memiliki peran penting bagi pengusaha UMKM. Sertifikasi halal pada produk akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk, memiliki pengaruh terhadap jumlah penggunaan produk tersebut oleh konsumen (Konety, et al, 2018). Melalui sertifikasi halal, konsumen akan mendapatkan jaminan dan perlindungan akan kehalalan produk. Sertifikasi halal membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, pemerintah mengatur penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk minuman, makanan, tempat potong hewan dan unggas berlaku hingga 17 Oktober 2024 (Putri, 2021; Ulfin et al., 2022). Sertifikasi halal menjadi program prioritas Kemenag, sebagaimana tercantum di laman resminya. Langkah yang dilakukan Kemenag dengan menyelenggarakan Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024 di 1.000 lokasi di seluruh Indonesia.

Program ini diprakarsai oleh BPJPH Kemenag RI. Tujuannya untuk mengingatkan masyarakat luas tentang kewajiban bersertifikat halal secara resmi berlaku 17 Oktober 2024, berdasarkan amanat undang-undang (Kemenag, 2023; BPJPH, 2023). Untuk mempercepat program sertifikasi halal dan menyukseskan program Wajib Sertifikasi Halal 2024 tersebut khususnya bagi pelaku UMKM, diperlukan pendampingan proses produk halal di semua wilayah, termasuk di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Banyak UMKM di Desa Pandanarum yang belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal karena kurangnya pemahaman mengenai proses pengajuannya. Akibatnya, produk-produk UMKM tersebut belum dapat dipasarkan secara lebih luas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tim pengabdian bersama pengusaha UMKM sepakat untuk mengadakan sosialisasi dan pendampingan terkait sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan supaya pengusaha UMKM di Desa Pandanarum memahami pentingnya mengikuti program sertifikasi halal serta terdorong mendaftarkan produknya dalam program tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dengan sasaran utama pelaku UMKM. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan menggunakan metode ceramah, *sharing* dan tanya jawab, serta praktik. Kegiatan dirancang dalam empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi dan keberlanjutan kegiatan.

(a) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi antara Tim Pengabdian dan mitra untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Koordinasi yang dilakukan terkait kegiatan yang dilakukan sesuai permasalahan yang dialami mitra. Sesuai kesepakatan antara Tim Pengabdian dengan mitra sasaran, kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan tindak lanjut dengan memastikan kehadiran peserta dalam kegiatan.

(b) Tahap Pelaksanaan dan Sosialisasi

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada mitra sasaran. Kegiatan dilakukan secara tatap muka di Desa Pandanarum. Peserta dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM di Desa Pandanarum. Materi sosialisasi yang disampaikan yaitu pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Melalui sosialisasi dan pendampingan, Tim Pengabdian menjelaskan persyaratan, dokumen, serta tahapan yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha (PU).

(c) Tahap Pendampingan Sertifikasi Halal

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mendampingi setiap pelaku UMKM di Desa Pandanarum dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara langsung kepada setiap PU supaya dapat mendaftarkan produknya dalam program sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan dilakukan selama kegiatan dan setelah sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan supaya Tim Pengabdian dapat mengontrol

kinerja para PU dalam mendaftar sertifikasi halal. Proses pendampingan dilakukan secara tatap muka. Tim pengabdian memastikan produk yang dihasilkan oleh PU memenuhi standar produksi halal.

(d) Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan

Tim Pengabdian melakukan evaluasi dan pemantauan perkembangan pelaku UMKM setelah mengikuti kegiatan dan perkembangan proses sertifikasi halal. Tim Pengabdian juga melaksanakan monitoring melalui komunikasi baik secara *daring* maupun datang langsung ke lokasi PU di Desa Pandanarum terkait keberlanjutan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Metode pelaksanaan menguraikan cara-cara pelaksanaan kegiatan pengabdian serta menguraikan cara menyelesaikan masalah maupun tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini boleh menggunakan satu jenis metode ataupun mengkombinasikan beberapa metode.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan model sosialisasi dan pendampingan program sertifikasi halal bagi PU di Desa Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar. Kegiatan dilaksanakan pada 9 September 2024. Pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Desa Pandanarum merupakan salah satu desa di Kec. Sutojayan Kab. Blitar yang memiliki potensi ekonomi lokal yang sedang berkembang khususnya UMKM. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan para pelaku UMKM di sana. Minat peaku UMKM yang hadir menunjukkan ketertarikan dan semangat dalam meningkatkan kualitas produk melalui program sertifikasi halal.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal

Program sosialisasi dan pendampingan ini dimulai dengan pembukaan. Selanjutnya, dilakukan pemaparan materi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Pada pemaparan materi ini, Tim Pengabdian memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai manfaat sertifikasi halal. Program sertifikasi halal ini bukan hanya mejadi kepatuhan aturan, tetapi merupakan strategi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Saat ini persaingan produk semakin kompetitif, sehingga dengan jaminan produk halal akan menjadi nilai tambah yang dapat membuka peluang memasarkan produk ke pasar yang lebih luas. Dalam kegiatan ini, Tim Pengabdian memaparkan materi secara interaktif. Metode ini dilaksanakan supaya peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Dalam kegiatan ini, Tim Pengabdian juga memaparkan secara detail mengenai persyaratan dalam mendaftar sertifikasi halal. Berbagai persyaratan tersebut seperti dokumen yang dipersiapkan, mulai surat izin usaha, daftar bahan baku, dan prosedur produksi. Melalui penjelasan ini diharapkan peserta dapat memahami lebih jelas dan terstruktur, sehingga peserta dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.

Tim Pengabdian memaparkan berbagai tahapan dalam pendaftaran sertifikasi halal, mulai dari pengisian formulir, pengajuan dokumen pendukung, dan proses verifikasi. Tim pengabdian menjelaskan setiap tahapan secara sistematis dengan bahasa komunikatif yang mudah dipahami. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya jawab untuk mengatasi jika ada yang mengalami kebingungan. Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat segera diatasi oleh Tim Pengabdian.



Gambar 2. Kegiatan Simulasi Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Tim Pengabdian juga mendampingi peserta menyusun dokumen yang diperlukan. Tim Pengabdian memberikan simulasi proses pendaftaran sertifikasi halal. Sehingga peserta memahami lebih mendalam materi yang disampaikan. Peserta juga lebih mudah dalam mempersiapkan persyaratan dokumen pendukung dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga praktik secara langsung dalam mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal produk mereka.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal

Setelah kegiatan pemaparan materi, Tim Pengabdian melakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta pada materi sosialisasi. Tim Pengabdian melakukan evaluasi pada aspek pemahaman konsep halal, pemahaman kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi halal, serta pemahaman langkah-langkah dalam proses sertifikasi halal. Hasil evaluasi selanjutnya dijadikan bahan dalam melaksanakan pendampingan lanjutan pada masing-masing PU.

Dalam kegiatan ini, PU di Desa Pandanarum diharapkan menyadari dan melaksanakan program sertifikasi halal untuk produk-produk yang dijual. Pelaku UMKM memahami pentingnya memberikan kepastian jaminan produk halal pada produk yang dijual kepada konsumen. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat mengembangkan produk halal yang diproduksi UMKM di Desa Pandanarum. Produk UMKM dapat dipasarkan lebih luas dengan

sektor pelaku UMKM yang berkembang akan berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian khususnya di wilayah Kab. Blitar.

Setelah kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, Tim Pengabdian melaksanakan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal kepada pengusaha UMKM di Desa Pandanarum. Tujuan kegiatan ini membantu pelaku UMKM memahami langkah-langkah dan persyaratan dalam melaksanakan program sertifikasi halal. Kegiatan ini sebagai upaya dukungan langsung dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan supaya diterima secara luas oleh konsumen.

Kegiatan pendampingan kepada pelaku UMKM dilaksanakan dilakukan secara langsung oleh Tim Pengabdian. Dalam proses pendampingan, Tim Pengabdian menyampaikan masukan dan arahan kepada setiap pelaku UMKM. Pada kegiatan ini, pelaku UMKM dapat bertanya terkait kendala atau hal-hal yang belum dipahami dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Pelaku UMKM di Desa Pandanarum

Tim pengabdian menggunakan model tatap muka dalam kegiatan pendampingan untuk setiap pelaku UMKM di Desa Pandanarum. Tujuannya supaya tercipta interaksi positif dan hasil efektif antara tim pengabdian dengan pelaku UMKM. Dalam proses ini, Tim Pengabdian juga memeriksa produk yang dihasilkan sesuai standar produksi halal. Pemeriksaan yang dilakukan seperti pengecekan bahan baku, proses produksi, serta pengemasan.

Setelah tahap pendampingan, selanjutnya Tim Pengabdian melaksanakan tahap evaluasi kepada peserta terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pengabdian ini dapat berkontribusi pelaku UMKM di Desa Pandanarum dalam pendampingan proses sertifikasi halal. Berbagai aspek yang dievaluasi yaitu pemahaman terkait prosedur sertifikasi, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, dan kendala yang dialami selama proses kegiatan pendampingan.

Dalam tahap ini, Tim Pengabdian juga melakukan monitoring terhadap pelaku UMKM di Desa Pandanarum setelah kegiatan pendampingan selesai. Tim Pengabdian memonitoring PU melalui komunikasi daring dengan WhatsApp dan kunjungan ke lokasi PU. Aspek yang dipantau yaitu perkembangan proses sertifikasi halal yang dilakukan, seperti dokumen yang sudah tersedia, proses pengisian formulir, sampai verifikasi akhir. Tim pengabdian memberikan masukan atau solusi pada masing-masing pelaku UMKM di Desa Pandanarum sesuai kendala yang dihadapi.

Melalui kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Desa Pandanarum, diharapkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang telah dilakukan dapat berdampak nyata bagi pengembangan usaha pelaku UMKM. Selain itu, kegiatan

ini juga dapat mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk pelaku UMKM di Desa Pandanarum.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan terhadap UMKM Desa Pandanarum melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Secara umum, seluruh materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaku UMKM. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman PU akan pentingnya sertifikasi halal serta mekanisme pendaftarannya. Untuk memastikan keberlanjutan program, tim pengabdian mendampingi pengusaha UMKM mendaftarkan sertifikasi halal. Pelaku UMKM di Desa Pandanarum dapat menindaklanjuti dengan mendaftarkan produknya dalam program sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH. (2024, 29 Februari). BPJPH Libatkan Stakeholder Se-Indonesia untuk Sukseskan Wajib Halal Oktober 2024. Diakses pada 13 September, dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-libatkan-stakeholder-se-indonesia-untuk-sukseskan-wajib-halal-oktober-2024>
- Kemenag. (2023, 18 Maret). Gelar Kampanye di 1.000 Titik, Kemenag Ingatkan Wajib Sertifikasi Halal pada 17 Oktober 2024. Diakses pada 13 September, dari <https://kemenag.go.id/pers- rilis/gelar-kampanye-di-1000-titik-kemenag-ingatkan-wajib-sertifikasi-halal-pada-17-oktober-2024-shzmx3>
- Khalimy, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2). 1–23. <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4582>
- Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-49. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Mirdhayati, I., Zain, W. N. H., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. In *Unri Conference Series: Community Engagement (Vol. 2, pp. 117-122)*. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122>
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1125>
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2), 224-230. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi halal dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10-17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Islam Balitar atas dukungan dan mendanai terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat ini sehingga berjalan dengan baik.